



E- ISSN : 2988-3687
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2024
email: ja@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA AYAM TERNAK TERHADAP PEMUKIMAN SETEMPAT BERDASARKAN PERSPEKTIF KUH PERDATA

Nurbaiti¹
Putri Kemala Sari²

¹[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

¹[nurbaytiii18@gmail.com]

²[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Teuku Umar]

²[putrikemalasari@utu.ac.id]

Abstract

Chicken farming is a business that many people pursue. The existence of livestock chicken businesses located around residential areas definitely has a lot of impacts on the environment, both positive and negative impacts, such as the livestock chicken business in Geulima Jaya village which has an impact on the local community. Article 1368 of the civil code states that a person is not only responsible for losses caused by the actions of people, goods and animals that are his or her responsibility. The writing of this thesis aims to find out about the impact of the responsibilities of livestock chicken business owners on local settlements based on the perspective of the civil code (research in Geulima Jaya village) as well as efforts to resolve disputes that occur between the community and livestock chicken business owners in Geulima Jaya village. This research uses empirical juridical research methods and types and types of research in descriptive analysis, namely by conducting research using a qualitative approach with data collection techniques through field research and literature. The results of this research show that the impact of the responsibility of livestock business owners on local settlements based on the perspective of the Civil Code can be said that the owner of the livestock chicken business has taken several steps to reduce the impact of the business such as odors and flies, but the community still feels objections because it is considered that they are still not optimal in terms of reducing waste odors and preventing existing flies. The resolving efforts are made by giving

warnings/directions to business owners to maintain the cleanliness of the environment and as well as holding deliberations involving Geulima Jaya village officials, chicken business owners and the Geulima Jaya village community. However, these efforts have not completely resolved the existing disputes.

Keywords : *Responsibility, Livestockbusiness, Civilcode*

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat diharuskan untuk bekerja / berusaha salah satunya yaitu dengan berbisnis¹. Bisnis, merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan bisnis yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis yaitu bisnis dalam sektor agraris meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan.² Peternakan, merupakan kegiatan memelihara hewan ternak untuk membudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Peternakan terbagi menjadi tiga yaitu ternak unggas seperti ayam, bebek, itik, dan puyuh dan ternak besar di antaranya sapi, kerbau, kuda serta yang ketiga ternak kecil diantaranya berupa kambing, dan domba.³

Usaha peternakan ayam merupakan usaha yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki keahlian maupun modal.⁴ Usaha peternakan yang banyak dibudidayakan oleh para peternak adalah ayam potong (broiler) petelur dan pedaging serta ayam ras karena mudah ditenakan, pertumbuhannya pun relatif singkat, usaha tersebut memiliki peluang yang baik melihat tingginya permintaan pasar serta harganya pun terjangkau. Namun dalam mendirikan usaha peternakan seorang pemilik usaha tentunya harus memperhatikan kondisi lingkungan usaha dalam menjalankan usahanya.⁵

Berdasarkan UUD RI Tahun 1945 Pasal 28 H Tentang Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang bersih dan segar, sumber air yang bersih dan bebas dari sampah, dan bebas dari limbah dan polusi.⁶ Lingkungan usaha peternakan yang bersih, bebas dari sampah, polusi, dan limbah yang dimaksud adalah lingkungan yang terbebas dari lalat yang bertebaran yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit maupun bau limbah kotoran ayam yang menyengat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang

¹ Wisarja K, Sudarsana I. 2018. Konstruksi Masyarakat Menurut Mahatma Gandhi. Jurnal ARISTO.Vol. 6 No. (2). hlm. 202-224.

² Bukhori Alma. Doni Juni Priansa. 2009. Manajemen Bisnis Syariah. Alfabet. Bandung. hlm. 111.

³ Muhammad Rasyaf. 2004. Beternak Ayam Pedaging, Penebar Swadaya Jakarta. hlm. 23.

⁴ Hartono B. (2012). Ekonomi Bisnis Peternakan. Universitas Brawijaya Press.

⁵ Badrun. 2021. Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Setia Negara Baradatuway Kanan). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. 1 (1). hlm. 40.

⁶ Lihat Pasal 28 H Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945.

yang melakukan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.⁷ Pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air dan tanah. Pencemaran udara berupa bau asap kendaraan, bau dari kotoran hewan ternak, efek timbunan sampah, aktivitas rumah tangga dan kegiatan pertambangan. Pencemaran air berupa limbah industri, limbah rumah tangga, pencemaran air dari sektor perternakan dan perikanan sedangkan pencemaran tanah dapat berupa bencana alam, limbah organik dan anorganik, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertambangan dan limbah pertanian.⁸ Pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kotoran ayam ternak dapat menimbulkan aroma yang kurang sedap dan dari kotoran ayam tersebut dapat juga menimbulkan lalat.

Mendirikan usaha ayam ternak seorang pemiliknya harus memperhatikan lingkungan sekitar apabila usahanya tersebut dapat menyebabkan pengotoran lingkungan maka pemilik usaha tersebut harus melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup⁹. Pemulihan Fungsi Lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) menyatakan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: huruf a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; huruf b. Remediasi; huruf c. Rehabilitasi; huruf d. Restorasi; dan / atau huruf e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi¹⁰.

Berdasarkan hasil observasi dengan pemilik usaha ayam ternak bahwa di Desa Geulima Jaya terdapat dua usaha ayam broiler yang mana milik bapak Syamsul Bahri dan bapak Agus Suwardi, kondisi usaha milik bapak Syamsul Bahri ini memiliki surat keterangan usaha dari Keuchik setempat, usaha ternak ayam ini memiliki satu kandang dengan luas 8x55 meter dan ayam ternaknya sebanyak 5.000 ekor ayam broiler, yang mana memiliki 2 orang pekerja yang melakukan pembersihan terhadap kandang ayam 2 kali dalam 1 kali panen yang mana panen paling cepat 30 hari dan paling lama 40 hari.

Jarak dari tempat usaha ke rumah warga sejauh 50 meter sedangkan usaha milik bapak Agus Suwardi ini memiliki surat keterangan dari Keuchik, surat dari Dinas Kesehatan, serta surat dari Dinas Perternakan. Memiliki 2 kandang dengan ukuran masing – masing 8 x 100 meter dengan banyak ayam sebanyak 13.000 yang mana memiliki 4 orang pekerja untuk melakukan pembersihan kandang sebanyak 2 kali dalam sekali panen yang mana panen dilakukan paling cepat 28 dan paling lama 35 hari, dari tempat usaha ayam ternak tersebut dengan rumah warga sejauh 550 meter.

Setiap usaha budidaya peternakan ayam baik pembibitan maupun

⁷Lihat Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸Husnul Abdi. 2023. *Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Dan Contohnya Yang Harus Diketahui*, <http://M.Liputan6.Com/Hot/Read/4568016/Macam-Macam-Pencemaran-Lingkungan-Dan-Contohnya-Yang-Harus-Diketahui>. Di Akses Pada Tanggal 14 Juni 2022.

⁹Purnama A, Rochmani R. (2017). Dampak lingkungan hidup dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di desa candirejo mojitengah wonosobo. *Dinamika Hukum*. 18(1) 17-27.

¹⁰ Lihat Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

komersial, petelur maupun pedaging, harus memiliki izin usaha. Tahapan proses perizinan dimulai dari surat perizinan lingkungan masyarakat sekitar, rekomendasi dari Desa, izin prinsip dari pemerintah, dan amdal serta surat izin usaha.¹¹

Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan pada Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa skala usaha tertentu ada jenis dan total ternak di bawah skala dan jenis dan total diatas skala. jenis dan total ternak dibawah skala usaha dibagi menjadi skala usaha mikro dan skala usaha kecil serta skala usaha medium dan skala usaha besar. Di dalam Pasal 9 ayat 1 menyatakan skala usaha mikro, harus memiliki TBP (Tanda Bukti Pendaftaran), dan usaha kecil, harus memiliki STD (Surat Tanda Daftar) sedangkan usaha medium dan skala usaha besar wajib memiliki izin usaha peternakan.¹²

Standar kepastian dalam mendirikan kandang untuk usaha peternakan adalah tidak mengganggu lingkungan sekitar, usaha dibangun dilingkungan yang dijamin secara hukum, usaha berada di daerah yang memiliki kapasitas sumber daya terutama makanan yang cukup tinggi, sebaiknya kandang tidak di bangun di daerah rawan kerusakan atau gangguan lingkungan dari aspek tata letak, sebaiknya posisi kandang lebih tinggi dari daerah sekitarnya lokasi kandang mudah di jangkau oleh kendaraan roda empat. Dalam aturan Permentan, No 40 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jarak antara peternak broiler dengan lingkungan pemukiman minimal 500 meter dari pagar terluar.¹³

Pendirian tempat usaha ayam ternak yang berada disekitar pemukiman masyarakat sudah pasti banyak dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha ayam ternak *broiler* (Ayam Potong) yang mendapat banyak keluhan dari masyarakat sekitar seperti bau limbah kotoran dari Ayam, lalat yang timbul pasca musim hujan dan ketika ayam panen, dampak dari banyak lalat yang bertebaran di rumah warga membuat warga sekitar risih akan banyaknya lalat, lalat merupakan salah satu faktor dalam penyebaran penyakit sedangkan dampak positifnya yaitu memudahkan masyarakat untuk mencari ayam broiler dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Adapun didalam Pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakai, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya."¹⁴

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdara menerangkan

¹¹ Roni Fadilah, Fathuroji. 2013. Memaksimalkan Produksi Ayam Ras Petelur.,Agromedia Pustaka. Jakarta. hlm. 20.

¹² Lihat Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan.

¹³ Aminuddin Saade. Idris. Diliyanti Ashari. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Usaha Peternakan Broiler Di Lingkungan Pekanglakbu Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jurnal Agristem. Seri Sosek Dan Penyuluhan. 17 (2). hlm. 61.

¹⁴ R. Subekti dan R Tjitrosudibio. 2001. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm. 346.

secara tegas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang hati-hatinya sendiri.¹⁵

Andi Purnama, dan Rochmani dengan Judul “Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam Dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo” Perbedaan utama antara kedua jurnal ini adalah bahwa jurnal pertama fokus pada dampak lingkungan dan kewajiban hukum usaha peternakan ayam menurut hukum lingkungan,¹⁶ sedangkan jurnal yang di teliti peneliti saat ini membahas tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak terhadap pemukiman setempat berdasarkan KUH Perdata, namun keduanya sama-sama menyoroti dampak negatif usaha ternak ayam terhadap lingkungan dan pentingnya upaya penyelesaian masalah tersebut., Serta Penelitian Saidil Awwalin, dan Muzakkir Abubakar dengan Judul Jurnal “Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemiliktanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)” Perbedaan utama antara kedua jurnal ini adalah bahwa jurnal pertama membahas tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman akibat hewan ternak di Kecamatan Ingin Jaya,¹⁷ sedangkan jurnal yang di teliti peneliti fokus pada tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak terhadap pemukiman setempat berdasarkan perspektif KUH Perdata, namun keduanya sama-sama menyoroti tanggung jawab pemilik hewan atau usaha ternak atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas ternak mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang Tanggung Jawab Pemilik Usaha Ayam Ternak Terhadap pemukiman setempat berdasarkan perspektif. Dengan identifikasi permasalahannya, Bagaimana dampak tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak terhadap pemukiman setempat berdasarkan perspektif KUH Perdata dan Bagaimana upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi oleh masyarakat dengan pemilik usaha ayam ternak di Desa Geulima Jaya.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian dalam jurnal ini, maka menggunakan Metode penelitian hukum empiris yang mana penelitian ini menjelaskan tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak terhadap pemukiman setempat dengan menentukan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dan menggunakan pendekatan *statute approach* berdasarkan perspektif Kitap Undang – Undang Hukum Perdata.¹⁸ Dalam penelitian empiris, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara.¹⁹ kemudian dianalisis dengan

¹⁵ Riduan Syahrani. 2006. Seluk–Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata, PT. Alumni. Jakarta. hlm. 266.

¹⁶ Purnama, A., & Rochmani, R. (2017). Dampak lingkungan hidup dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di desa candirejo mojitengah wonosobo. *Dinamika Hukum*, 18(1), 17-27.

¹⁷ Awwalin, S., & Abubakar, M. (2018). Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(4), 699-709.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemito. 2010. Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris). Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 154.

¹⁹ Soekanto Soerjono, "Berbagai Macam Penelitian," Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 34.

teknik reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan kesimpulan menurut Bogdan dan Biklen.²⁰

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Tanggung Jawab Pemilik Usaha Ayam Ternak Terhadap Pemukiman Setempat Berdasarkan Perspektif KUHPerdota

Usaha peternakan ayam yang berdiri di pemukiman masyarakat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat dan hal ini akan bertambah bahaya ketika pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tentang peternakan. Munculnya keluhan atas dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam ini karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Beberapa dampak negatif peternakan ayam, di antaranya adalah. 1. Polusi udara. Polusi berupa bau menyengat yang timbul dari proses aktivitas mikro organisme pada sisa-sisa pakan maupun kotoran ternak. 2. Mengganggu kesehatan. Lalat banyak mengerumuni lingkungan kandang yang tidak terjaga kebersihannya. Lalat tersebut menyebarkan penyakit yang mengganggu.²¹

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Usaha ternak ayam menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.

Kurangnya kesadaran tentang kebersihan lingkungan serta kesadaran akan hukum menimbulkan seseorang cenderung berbuat semena-mena dengan hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keseimbangan, keserasian, serta keselarasan baik antar manusia maupun antar lingkungan hidup. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang tanpa terkecuali.

Pemilik usaha peternakan wajib memiliki izin usaha serta kewajiban untuk memelihara/merawat dan mengandangkan hewan peliharaannya dengan baik sehingga tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain serta ikut berperan dalam pembangunan khususnya dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha peternakan. Dalam pembangunan usaha ayam ternak juga perlu diperhatikan jarak dari kandang dengan lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Samsul bahri pemilik usaha ayam ternak di Desa Geulima Jaya. Kegiatan usaha peternakan tersebut sudah mulai dijalankan dan berdiri selama hampir 4 Tahun, alasan beliau memilih

²⁰ Bogdan, "Analisa Data Penelitian," Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 145.

²¹ Andi Purnama, Rochmani. 2017. Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo. *Dinamika Hukum*. 18 (1). hlm. 24

²² Hasil wawancara dengan bapak Drh. RS Ez Muntasir selaku Kepala Bidang Peternakan Di Dinas Pertanian Dan Pangan Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 1 Desember 2022.

mendirikan usaha peternakan dilingkungan masyarakat karena memanfaatkan lahan dan supaya memudahkan bapak Samsul Bahri dalam mengawasi ayamayamnya, berhubung tempat tinggal bapak Samsul Bahri yang berada disekitar kandang yang jaraknya hanya 50 Meter dengan kandang ayam. Selama menjalankan usaha peternakan tersebut banyak yang komplek dan berasumsi bahwa adanya lalat di Desa Geulima Jaya ini disebabkan kandang ayamnya, menurut bapak Samsul Bahri sendiri padahal setiap kali panen selama 30 hari sekali selalu membersihkan kandangnya dan melakukan penyemprotan di sekitar kandang sedangkan untuk kotoran ayam tersebut bapak samsul bahri akan menjadikan sebagai pupuk tanaman sawit yang ada disekitar kadang dan lahan sawit yang ada ditempat lain yang bertempat lebih kurang 1 Km dari kandang ayam.²³

Data yang temukan dilapangan dengan bapak samsul bahri menunjukkan bahwa beliau sudah melakukan beberapa upaya terkait dengan aduan masyarakat sekitar seperti perawatan kandang dengan cara membersihkan kandang serta juga melakukan pengolahan kotoran ayam yang di jadikan pupuk tanaman sawit, namun cara itu tidak sepenuhnya teratasi akan dampak yang ditimbulkan oleh adanya usaha ayam ternak serta kurang tepat dalam pengurusan kandang sehingga masih banyak masyarakat yang merasakan keberatan akan adanya usaha tersebut.

Bapak Agus Suardi merupakan pemilik usaha ayam ternak yang juga berada di Desa Geulima Jaya, usaha tersebut sudah beliau jalankan sejak tahun 2019 yang berjarak sekitar 550 meter dengan pemukiman warga alasan beliau mendirikan usaha ternak ayam tersebut karena keterbatasan lahan dan beliau juga pernah melihat dari peternak lain yang mendirikan usaha ternak ayamnya di kawasan kebun sawit juga. Selama bapak Agus Suwardi menjalankan usaha ternak ayam ini sudah pernah dari aparat desa yang datang kesini membicarakan tentang lalat yang ditimbulkan ketika musim panen ayam dan musim penghujan. Akan tetapi menurut Bapak Agus Suwardi disekitar area kandang ayam tersebut tidak terlalu banyak lalat dan Bapak Agus suwardi rutin setiap sekali panen selalu membersihkan kandang serta tempat makan dan minum ayam selain itu beliau juga melakukan penimbunan dibawah kandang dengan tanah pasir laut setelah panen ayam. Kotoran ayam tersebut langsung diolah dijadikan pupuk tanaman dikebun milik bapak Agus Suwardi yaitu tempat kandang ayam tersebut.²⁴

Berdasarkan data ditemukan dilapangan dengan Bapak agus suwardi menunjukkan bahwa beliau sudah melakukan beberapa upaya terkait dengan aduan masyarakat sekitar seperti pembersihan kandang, dan menjadikan kotoran ayam sebagai pupuk tanaman sawit serta beliau juga melakukan penimbunan di bawah kandang untuk menjaga kondisi kotoran ayam tetap dalam keadaan kering.

Menurut Ibu Nur Santiwi Yang rumahnya paling dekat dengan peternakan ayam milik bapak Samsul Bahri yaitu berjarak 50 meter, keberadaan usaha ternak

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Samsul Bahri Selaku Pemilik Usaha Ayam Ternak Di Desa Geulima Jaya. Pada Tanggal 23 November 2022.

²⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Agus Suwardi Selaku Pemilik Usaha Ayam Di Desa Geulima Jaya, Pada Tanggal 24 November 2022.

ayam tersebut sangat mengganggu karna bau kotoran ayam dan lalat yang cukup banyak berkeliaran membuat selera makan berkurang. Keuntungan yang Ibu Nur Santiwi rasakan bisa mendapatkan ayam dengan harga miring dari yang ada di pasar, Ibu Nur Santiwi ini mengaku belum pernah komplin terhadap masalah yang dia rasakan karena beliau merasa tidak enak terhadap Bapak samsul Bahri (pemilik usaha) sebagai tetangganya. Harapan Ibu Nur Santiwi kedepan semoga pemiliknya dapat mengambil tindakan yang baik dalam mengurangi lalat dan bau dari kotoran ayam.²⁵

Keberadaan usaha ayam ternak yang sangat berdekatan dengan rumah sehingga menimbulkan keluhan dari masyarakat, yang merasa keberatan akan usaha tersebut keluhan yang mereka rasakan seperti bau kotoran ayam serta kemunculan lalat yang sangat banyak sehingga membuat kenyamanan untuk makan-makanan dengan nikmat terganggu.

Ibu Nyak Imah selaku masyarakat yang rumahnya paling dekat dengan kebun sawit milik Napak Samsul Bahri, jarak antara rumah Ibu Nyak Imah dengan kebun sawit milik Bapak Samsul Bahri adalah 5 meter. Menurut ibu Nyak Imah limbah kotoran ayam yang dijadikan pupuk di kebun sawit milik Bapak Samsul Bahri sangat mengganggu kenyamanan apa lagi disaat musim hujan lalat pun semakin banyak dan bau nya sangat menyengat. Harapan Ibu Nyak Imah kedepan supaya pemilik tersebut dapat memperhatikan lingkungan sekitar sehingga keberadaannya tidak mengganggu lingkungan.²⁶

Keberadaan rumah yang sangat dekat dengan kebun sawit menjadikan keluhan besar bagi masyarakat, soalnya limbah kotoran ayam tersebut dijadikan pupuk di kebun sawit dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berada di sekitaran kebun sawit, apalagi ketika musim hujan lalatpun berterbangan serta bau dari kotoran ayam yang menyengat.

Menurut bapak Kasman jarak peternakan dengan rumah nya tidak begitu dekat, beliau merasa terganggu dengan banyaknya lalat ketika musim panen tiba, sedangkan untuk bau limbah dari kotoran ayam tidak begitu menyengat sampai kerumah beliau karna jarak rumah beliau dengan peternakan ayam sekitar 70 meter. Harapan Bapak Kasman terhadap peternakan tersebut sebisa mungkin pemilik usaha dapat menjaga kebersihan lingkungan dan membasmi lalat.²⁷ Menurut Bapak Mahmud jarak antara peternakan dengan rumahnya tidak begitu jauh namun bau dari peternakan tersebut sampai kerumahnya. terlebih lagi jika ada angin kencang, tidak hanya bau beliau juga merasa terganggu dengan banyaknya lalat yang dapat mengganggu kenyamanan. Harapan Bapak Mahmud kedepan pemilik usaha dapat meminimalisir limbah yang dapat mengganggu lingkungan terutama masyarakat.²⁸

Kondisi lingkungan usaha ayam ternak yang mendatangkan dampak bagi masyarakat menimbulkan keluhan terhadap kenyamanan dalam beraktivitas

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nur Santiwi Selaku Masyarakat, Pada Tanggal 01 Desember 2022.

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nyak Imah Selaku Masyarakat, Pada Tanggal 02 Desember 2022.

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasman Selaku Masyarakat, Pada Tanggal 03 Desember 2022.

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Selaku Masyarakat, Pada Tanggal 01 Desember 2022.

sehari-hari, dengan demikian keluhan tersebut di sampaikan kepada aparat desa untuk dapat mengambil kebijakan yang layak demi kenyamanan masyarakat tanpa melihat keuntungan dibalik hadirnya usaha tersebut.

Menurut Bapak Suardi jarak antara rumah Bapak Suardi dengan peternakan ayam sekitar 65 karna jarak yang begitu dekat membuat Bapak Suardi merasa cukup terganggu dengan bau yang terbawa angin dan lalat yang sangat banyak, terlebih jika ada acara-acara dan pada saat hari raya tiba. Harapan beliau supaya pemilik peternakan dapat mengurangi bau yang dihasilkan dari kotoran ayam tersebut agar tidak mengganggu lingkungan terutama masyarakat yang rumahnya sangat dekat dengan peternakan.²⁹

Ibu Darmiati menjelaskan bahwa keberadaan usaha ternak ayam tersebut sangat mengganggu karna bau kotoran ayam tersebut sangat menyengat serta lalat yang cukup banyak ketika musim panen tiba. Beliau juga mengatakan bahwa karna terlalu banyak lalat terkadang beliau membeli lem lalat untuk mengurangi akan tetapi beliau merasa kewalahan untuk membeli lem lalat itu sendiri karna dalam satu hari bisa menghabiskan 3 sampai 5 kertas lem lalat tersebut, itu pun belum juga mengurangi jumlah lalat yang ada. Harapan Ibu Darmiati kedepan semoga usahanya bisa dipindahkan atau ditutup saja demi kebaikan masyarakat yang sehat.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang lakukan dengan beberapa Masyarakat yang berada di dekat usaha ayam ternak Desa Geulima Jaya bahwasannya masyarakat merasa sangat terganggu dengan adanya usaha tersebut disebabkan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha itu seperti bau yang menyengat serta lalat yang sangat banyak, dari beberapa masyarakat ada yang belum pernah komplin walaupun merasa terganggu dengan keadaan alasannya karena menjaga kerukunan dalam bertetangga dan ada juga yang sudah memberikan aduan kepada aparat desa. Namun dari pihak pemilik usaha belum melakukan upaya yang maksimal dalam hal mengurangi bau dari kotoran ayam serta adanya lalat yang sangat banyak di rumah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapatkan dilapangan bahwa pemilik usaha memiliki tanggung jawab terhadap usahanya dalam pemeliharaan kandang yang ideal sehingga apabila kondisi kandang terawat maka tidak akan ada permasalahan dampak usaha terhadap lingkungan. Dalam permasalahan yang terjadi di Desa Geulima Jaya ini pemilik usaha masih belum maksimal dalam penanganan limbah kotoran ayam dan penanganan kondisi kandang yang ideal sehingga menimbulkan banyak protes dari masyarakat sekitar terhadap pemilik usaha yang belum maksimal tersebut.

3.2. Upaya Penyelesaian Perselisihan Yang Terjadi Oleh Masyarakat Dengan Pemilik Usaha Ayam Ternak Di Desa Geulima Jaya

Keberadaan usaha ayam ternak yang berada di Desa Geulima Jaya yang

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Suardi.B Selaku Masyarakat, Pada Tanggal 04 Desember 2022.

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Darmiati Selaku Masyarakat, Pada Tanggal 02 Desember 2022.

dimiliki oleh Bapak samsul bahri dan Bapak agus suwardi yang mana usaha ini telah mendapatkan banyak protes dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa bau kotoran dari usaha ayam ternak itu sangat menyengat serta timbulnya banyak lalat di pemukiman masyarakat hal inilah yang membuat banyaknya protes dari masyarakat akan usaha ayam ternak. Masyarakat sudah melaporkan keluhannya terhadap usaha ayam ternak dilingkungan kepada aparaturnya.

Perselisihan ini maka di selesaikan dengan cara aparaturnya memberi arahan kepada pemilik usaha ayam ternak terkait dengan aduan masyarakat agar lebih menjaga kebersihan kandang, jika belum juga terselesaikan maka akan dilakukan musyawarah di kantor desa dimana akan melibatkan aparaturnya, masyarakat dan pemilik usaha ayam ternak. Hasil dari musyawarah yang dilakukan yaitu, Pemilik usaha ayam ternak harus melakukan penyomprotan lalat serta lebih memperhatikan kondisi kebersihan kandang ayam³¹

Untuk lebih memahami penyelesaian melalui musyawarah antara para pihak, berikut alur penyelesaian tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak dengan masyarakat Desa Geulima Jaya penyelesaian perselisihan tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak dengan masyarakat dimulai dari beberapa tahapan :

- 1) Masyarakat melaporkan tentang keresahan kepada aparaturnya kemudian aparaturnya menindak lanjuti aduan masyarakat.
- 2) Aparaturnya melakukan musyawarah dengan pemilik usaha untuk bisa melakukan tindakan yang bisa mengurangi keresahan masyarakat sekitar.
- 3) Aparaturnya juga melakukan musyawarah dengan masyarakat dan pemilik untuk bisa menemukan keputusan sesuai kesepakatan bersama.
- 4) Aparaturnya juga memantau usaha ayam ternak supaya tidak ada lagi keresahan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Geulima Jaya maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tanggung jawab pemilik usaha ayam ternak di Desa Geulima Jaya melalui jalur musyawarah yang diadakan di kantor keuchik yang dihadiri oleh aparaturnya, masyarakat serta pemilik usaha ayam ternak.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Secara Proses Non-Litigasi Di Gampong Kubang Gajah Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Usaha peternakan ayam yang berada di Desa Geulima Jaya menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya, terutama dalam hal polusi udara, bau menyengat, dan penyebaran lalat. Meskipun beberapa pemilik usaha, seperti Bapak Samsul Bahri dan Bapak Agus Suwardi, telah melakukan

³¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syariffuddin Selaku Keuchik Desa Geulima Jaya, Pada Tanggal 01 Desember 2022.

upaya seperti membersihkan kandang dan mengolah kotoran ayam menjadi pupuk, tindakan tersebut masih belum cukup untuk mengatasi keluhan masyarakat. Keluhan-keluhan yang muncul berkaitan dengan bau yang tidak sedap dan keberadaan lalat yang mengganggu kenyamanan warga sekitar. Masyarakat berharap pemilik usaha peternakan ayam dapat lebih serius dalam menangani limbah dan menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan

2. Bahwa perselisihan antara masyarakat Desa Geulima Jaya dan pemilik usaha ayam ternak, Bapak Samsul Bahri dan Bapak Agus Suwardi, disebabkan oleh dampak negatif yang ditimbulkan oleh peternakan, seperti bau kotoran yang menyengat dan banyaknya lalat. Untuk menyelesaikan masalah ini, masyarakat melaporkan keluhan mereka kepada aparat desa, yang kemudian menindaklanjuti dengan mengadakan musyawarah antara pihak-pihak terkait. Melalui musyawarah di kantor desa, disepakati bahwa pemilik usaha harus lebih menjaga kebersihan kandang dan melakukan penyemprotan untuk mengurangi lalat. Aparatur desa juga berperan aktif dalam memantau pelaksanaan kesepakatan ini untuk memastikan bahwa keresahan masyarakat dapat diatasi. Penyelesaian perselisihan ini dilakukan secara damai melalui jalur musyawarah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

5. REFERENSI

- Abdi, H. 2023. *Macam-Macam Pencemaran Lingkungan Dan Contohnya Yang Harus Diketahui*, [Http://M.Liputan6.Com/Hot/Read/4568016/Macam-Macam-Pencemaran-Lingkungan-Dan-Contohnya-Yang-Harus-Diketahui](http://M.Liputan6.Com/Hot/Read/4568016/Macam-Macam-Pencemaran-Lingkungan-Dan-Contohnya-Yang-Harus-Diketahui).
- Alma, B. dan Juni Priansa, D. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabet. Bandung.
- Andi Purnama, A., dan Rochmani. R. 2017. Dampak Lingkungan Hidup Dari Usaha Peternakan Ayam dan Akibat Hukumnya Di Desa Candirejo Mojotengah Wonosobo. *Dinamika Hukum*.
- Awwalin, S., & Abubakar, M. (2018). Tanggung jawab pemilik hewan ternak terhadap pemilik tanaman akibat adanya kerusakan oleh hewan ternak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(4), 699-709.
- Badrun. 2021. Ternak Ayam Ras Petelur Ditengah Pemukiman Masyarakat Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Setia Negara Baradatuway Kanan). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Bogdan. 2011. "Analisa Data Penelitian," Gramedia, Jakarta.
- Fadilah, R. dan Fathuroji. 2013. *Memaksimalkan Produksi Ayam Ras Petelur*, Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Hanitijo Soemitro. R. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muhammad Rasyaf, M. 2004. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Negara Nomor 387).

Purnama, A., & Rochmani, R. (2017). Dampak lingkungan hidup dari usaha peternakan ayam dan akibat hukumnya di desa candirejo mojotengah wonosobo. *Dinamika Hukum*, 18(1), 17-27.

Saade, A., Idris, I., dan Ashari, D. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Usaha Peternakan Broiler Di Lingkungan Pekanglakbu Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Agristem*. Seri Sosek Dan Penyuluhan.

Soekanto Soerjono. 2012. "Berbagai Macam Penelitian," Gramedia, Jakarta.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R. 2001. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Syahrani, R. 2006. *Seluk–Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*, PT. Alumni. Jakarta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059).